

## BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SUBANG

Jl. Veteran No.5, Sukamelang, Kec. Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41211

02604240578

[bapassubang.kemenkumham.go.id](http://bapassubang.kemenkumham.go.id)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

### Penelitian Kemasyarakatan Anak

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN

No. SK : KELAS II SUBANG

#### Persyaratan

1. Permohonan dari pihak terkait (Kepolisian / LPAS / LPKA )
2. Berkas yang diperlukan sesuai dengan jenis Litmas

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SUBANG

Jl. Veteran No.5, Sukamelang, Kec. Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41211


02604240578

[bapassubang.kemenkumham.go.id](http://bapassubang.kemenkumham.go.id)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN  
KELAS II SUBANG

## ALUR LAYANAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN ANAK



1. Pihak Kepolisian / LPAS / LPKA mengajukan permohonan kepada Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas)
2. Kepala Bapas menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk melaksanakan litmas
3. PK melaksanakan litmas

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Jumat, 26 Jul 2024 pukul 05:45. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

4. Melaksanakan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk membahas hasil pelaksanaan litmas
5. PK membuat Laporan Hasil Litmas yang ditandatangani oleh PK yang bersangkutan dan diketahui oleh

## BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SUBANG

Jl. Veteran No.5, Sukamelang, Kec. Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41211

02604240578

[bapassubang.kemenkumham.go.id](http://bapassubang.kemenkumham.go.id)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

**Waktu Penyelesaian** KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN

3 Hari kerja KELAS II SUBANG

- Paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan, bagi litmas untuk kepentingan Diversi
- Paling lama 7 (tujuh) hari sejak penunjukan PK, bagi litmas untuk kepentingan asimilasi, reintegrasi (PB, CMB, CMK), pindah tempat pelaksanaan pidana penjara atas permintaan sendiri

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Litmas

### Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas
3. Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan